

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, kehidupan manusia tidak lepas dari hubungan hukum satu sama lain, apakah itu kesepakatan lisan, kesepakatan tertulis dibawah tangan atau kesepakatan di depan Pejabat yang berwenang. Sektor perekonomian sudah berkembang secara cepat dan menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat, salah satu contohnya adalah kendaraan bermotor. Perkembangan perekonomian di Indonesia ini diikuti pula dengan perkembangan berbagai bentuk macam transaksi, salah satu contohnya adalah fidusia. Hal yang paling pokok yang menyebabkannya adalah karena para konsumen/pembeli mempunyai dana yang terbatas<sup>1</sup>. Dengan dana yang terbatas ini konsumen/pembeli dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang menyediakan dana tunai bagi yang membutuhkannya. Selama ini lembaga keuangan yang membantu kebutuhan masyarakat adalah lembaga perbankan, dan lembaga ini pada awalnya hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang nasabah, kemudian berkembang menjadi lembaga yang berfungsi menyalurkan dana.<sup>2</sup>

Pembelian barang bergerak misalnya kendaraan bermotor dipandang sangat membantu masyarakat yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut melalui lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan konsumen yang dalam kurun waktu hingga kini telah menjadi kebutuhan di masyarakat dan dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan banyak kenyamanan bagi pelaku usaha karena selain dari segi ke praktisan dari lembaga jaminan fidusia merupakan kelebihan yang tidak dimiliki jaminan kebendaan lainnya, seperti gadai, hipotek, dan hak tanggungan karena selain pada umumnya jaminan itu diikat pada benda yang menjadi obyek pembiayaan, juga konsumen tidak perlu melepaskan penguasaan benda tersebut kepada pihak kreditur. Secara substansi Undang – Undang Fidusia telah mengatur secara rinci menyangkut proses pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi jaminan fidusia sehingga penerima fidusia tidak perlu lagi merasa khawatir jika dikemudian hari piutangnya tidak mampu untuk ditarik, karena Undang – undang telah memberikan kedudukan dan segala fasilitas yang istimewa bagi pemegang Jaminan Fidusia. Meskipun secara normatif

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/11/80 tentang *Perizinan Kegiatan Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran*, Pasal 1 Huruf a

<sup>2</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinargrafika, 2008, h.99

Undang – Undang telah mengaturnya, namun bukan berarti bahwa semua pelunasan utang dengan benda fidusia akan berjalan dengan mulus. Selalu ada benturan dan hambatan di lapangan terutama berkaitan dengan proses eksekusi benda fidusia, karena tidak mudah untuk mengambil alih benda fidusia di tangan debitur, apalagi jika berhadapan dengan debitur yang tidak beritikad baik.

Perjanjian jual beli dengan fidusia ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dalam jangka waktu relatif lama, yang tidak dijumpai dalam sistem pembayaran tunai. Hal ini menyebabkan sistem fidusia semakin populer di masyarakat, tanpa terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari, praktik yang masih banyak dilakukan adalah perjanjian fidusia kendaraan bermotor.<sup>3</sup> Langkah - langkah yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha tersebut telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis ini tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap hukum. Salah satu klausula dalam perjanjian fidusia yang kerap menimbulkan masalah adalah klausula yang memberikan hak dan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi oleh pihak debitur . Penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dalam perjanjian fidusia menimbulkan masalah bagi debitur karena dengan adanya penarikan kendaraan tersebut maka tidak jelas nasib sejumlah besar uang muka dan semua angsurannya yang telah dibayarkan karena dalam perjanjian yang disepakati, konsumen dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas penarikan kendaraan.

Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi khususnya kendaraan bermotor semakin meningkat, namun untuk dapat memperoleh kebutuhan tersebut kerap kali dihadapkan pada masalah dana yang tidak mencukupi sehingga pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pembelian melalui lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen secara yuridis menempatkan pembeli sebagai penyewa selama dalam masa angsuran sehingga status sebagai pemilik baru diberikan ketika angsuran terakhir telah diselesaikan. Lembaga pembiayaan konsumen menitik beratkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen ini terlihat dari tingginya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah prosesnya tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsurannya juga ringan.

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/KP/11/80, *Loc. Cit.*

Klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan ini memberikan hak *privelege* atau keistimewaan terhadap perusahaan pembiayaan. Hak-hak *privelege* inilah yang dalam perkembangannya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen. Hak-hak *privelege* tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk kewenangan perusahaan pembiayaan melakukan perbuatan-perbuatan sepihak demi keuntungan dirinya, seperti memaksa konsumen untuk mengikuti program jaminan asuransi, pemberian kuasa menjual atas kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit. Dalam hubungannya dengan wanprestasi, konsumen diwajibkan memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk menarik paksa kendaraan bermotor, menjual kendaraan bermotor, baik secara lelang maupun di bawah tangan, dan lain sebagainya. Konsumen umumnya tidak begitu terpengaruh oleh tingkat suku bunga, konsumen jenis ini lebih memperhatikan jumlah angsuran per bulan yang sesuai dengan kemampuan mereka membayar angsuran tersebut dari penghasilannya per bulan. Bahkan dapat dikatakan berapapun besarnya angsuran seolah tidak masalah yang penting keinginannya memperoleh kendaraan bermotor bisa terpenuhi. Ketidakseimbangan dalam perjanjian tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi perjanjian yang diikat dengan fidusia.

Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Perusahaan pembiayaan tidak mau menanggung resiko usahanya manakala kreditnya macet, sehingga konsumen dibebani kewajiban-kewajiban yang sangat memberatkan tersebut. Melihat kenyataan yang ada, perjanjian fidusia kendaraan bermotor sangat diminati oleh masyarakat, sehingga perjanjian tersebut tumbuh subur dalam masyarakat.

Konsekuensi perjanjian fidusia atas pembelian kendaraan bermotor adalah tidak dimungkinkan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam klausula perjanjian. Penggunaan prosedur parate eksekusi hanya dimungkinkan jika yang digunakan dalam hal ini adalah perjanjian fidusia melalui pendaftaran fidusia 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian fidusia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengambilan paksa kendaraan bermotor tanpa putusan pengadilan yang dilakukan oleh kreditur dalam satu perjanjian sah secara hukum?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh kreditur tanpa adanya penetapan pengadilan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tentang keabsahan pengambilan paksa kendaraan bermotor tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh kreditur.
2. Menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur atas tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh kreditur tanpa adanya penetapan pengadilan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum terutama perjanjian.
  - b. Dapat menjabarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai bagian informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perjanjian sewa beli.
  - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hokum dan masyarakat.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menentukan atiran hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.<sup>4</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.<sup>5</sup> Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

### 1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 130/PMK.010/2012
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a) Buku-buku;

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2013, h. 134.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 166

- b) Penelitian ilmu hukum;
- c) Artikel ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain :
  - a) Kamus hukum:
  - b) Kamus besar bahasa Indonesia: dan

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Materi dalam penelitian ini diambil dari jenis bahan hukum primer dan jenis bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur kategorisasi, inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh Karena itu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum sekunder yaitu penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai literatur, dan juga berbagai perundang-undangan serta kartu ulasan.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak dikodifikasi, merujuk pada system dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini oleh penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Akibat hukum perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Perjanjian Fidusia, Perjanjian Sewa Beli, Eksekusi Kendaraan Bermotor.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana keabsahan pengambilan paksa kendaraan bermotor tanpa putusan pengadilan yang dilakukan oleh kreditur dalam satu perjanjian.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran yang berdasarkan kesimpulan penelitian ini.

